

## ABSTRAK

### **Sahal Fikrie, 1213040124, 2025, Ilat Kebolehan Berbuka Puasa Bagi Orang Yang Safar Menurut Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i**

Puasa Ramadhan adalah ibadah puasa yang wajib di laksanakan oleh setiap orang beriman, selama satu bulan penuh setiap tahun, meski puasa Ramadhan itu wajib namun ada hukum tersendiri bagi orang yang sedang *safar* karena bagi orang yang *safar* terdapat sebuah *rukhsah* untuk menjalankan ibadah itu sehingga boleh baginya untuk tidak melaksanakan puasa tersebut, imam Al-Sagnaqi mengarahkan *al-juhdu* yaitu *masyaqah*, Imam Al-nawawi mengarahkan pada *masafah al-qashri*.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* yang di gunakan oleh imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi sehingga membolehkan berbuka puasa bagi orang yang *safar*. 2) untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* yang di gunakan oleh imam Al-Nawawi Al-Syafi'i sehingga membolehkan berbuka puasa bagi orang yang *safar*. 3) untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan imam Al-Nawawi Al-Syafi'i tentang *ilat* hukum boleh berbuka puasa bagi orang yang *safar*.

Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori *ilat* dan teori sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat, teori ini digunakan untuk menelaah mengenai kebolehan berbuka puasa bagi orang yang *safar*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis bersifat kualitatif dengan pendekatan komparatif, penelitian ini untuk menjelaskan, menganalisis serta membandingkan dua pertimbangan hukum mengenai hukum *ilat* kebolehan berbuka puasa bagi orang yang *safar* menurut imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan imam Al-Nawawi Al-Syafi'i.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) imam Al-Sagnaqi menggunakan dalil Q.S Al-Baqarah ayat 184-185, hadis 'Aisah RA, hadis jabir dan kaidah fikih *al-masyaqatu tajlibu taisir*. Pengarah kata *al-juhdu* yaitu *masyaqah*, *ilat* tersebut termasuk *ilat isman wa hukman la ma'nan* yaitu bahwa pada *safar* terdapat sebuah *rukhsah* dan syariat menyandarkan *rukhsah* kepada *safar*, sedangkan dari sisi *ma'nan* yaitu yang berdampak pada *rukhsah* ialah *masyaqah*, *rukhsah* itu selalu berhubungan dengan *masyaqah*. 2) imam Al-Nawawi Al-Syafi'i menggunakan dalil Q.S Al-Baqarah ayat 184-185, hadis 'Aisah RA, hadis jabir dan kaidah fikih *al-masyaqatu tajlibu taisir* namun dengan menambahkan kaidah *fikih al-rukhsat la tunatu bi al-ma'asi dan idza dhaqa al-amru ittasa'a*, pengarah kata *al-juhdu* yaitu *masafah al-qashri*, *ilat* itu harus sifat yang tampak dan terukur meski *masyaqah* itu sebagai *ilat haqiqi* namun tidak *mundhabit* maka yang lebih *aqrab* yaitu *masafah al-aqashri* dengan *masalik ilat* (metode pengambilan *ilat*) yaitu *al-munasabah* (kesesuaian) yaitu bahwa kesulitan itu memiliki kesesuaian yang sangat kuat terhadap *rukhsah* karna tujuan syariat ialah *raf'ul haraj* (menghilangkan kesusahan). Dan *qiyas* yaitu penerapannya dengan cara meng*qiyaskan* kepada orang yang sakit karena orang yang *safar* juga mengalami *masyaqah* dalam perjalanan seperti halnya orang yang sakit mengalami *masyaqah* karena penyakitnya. 3) Analisis perbandingannya baik imam Al-Sagnaqi dan imam Al-Nawawi menggunakan dalil yang sama, Untuk metode *istinbath* ada sebuah perbedaan dimana imam Al-Sagnaqi mengarahkan *al-juhdu* yaitu *masyaqah*, Imam Al-nawawi mengarahkan pada *masafah al-qashri*.

**Kata kunci:** *Safar, Rukhsah, Masyaqah, ilat, Azimah*